



**P E N E T A P A N**

Nomor: 1/Pdt.P/2015/PA. Pare

ÉOóî0 «!\$# Ç`»uH÷q\$9\$# ÉO?ĭm\$9\$#

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Soreang, Kota Parepare,, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 1/Pdt.P/2015/PA. Pare mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama Muh. Chaerul Anwar bin H. Muh. Anwar Halim, lahir di Parepare pada tanggal 25 Nopember 1996, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan H.A. Muh. Arsyad, RT.003, RW.004, No. 62, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan seorang perempuan bernama Ayu Puspita Yul binti Arnus Yul, lahir di Parepare pada tanggal 24 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan pelajar/ mahasiswi,



bertempat tinggal di Jalan Lanu'mang, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

2. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Ayu Puspita Yul binti Arnus Yul, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : Kk.21.23.2/PW.01/XII/167/2014, tanggal 31 Desember 2014, dan lampiran dari Kecamatan Soreang berupa N.1, N.2, N.4 dan N.5.
3. Bahwa anak Pemohon (Muh. Chaerul Anwar bin Muh. Anwar Halim) secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu melaksanakan kewajibannya sebagai calon kepala rumah tangga.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa anak Pemohon telah melamar kepada pihak keluarga calon istrinya, dan telah diterima lamarannya dan bahkan hari pelaksanaan pernikahannya telah disepakati.
6. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan.
7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Muh. Chaerul Anwar bin H. Muh. Anwar) dengan perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare cq.



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Ayu Puspita Yul binti Arnus Yul.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;-----

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Muh. Chaerul Anwar bin H. Muh. Anwar Halim), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak Pemohon yang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Puspita Yul binti Arnus Yul tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan berusaha mencari pekerjaan;



- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Ayu Puspita Yul binti Arnus Yul dan telah menjalin cinta 2 tahun lebih;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri dari anak Pemohon yang bernama Ayu Pispita Yul binti Arnus Yul, umur 19 tahun lebih, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, alamat Jalan Lanu'mang, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun lebih;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus Perawan;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan bersedia menerima anak Pemohon sebagai suaminya dengan segala resikonya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.21.23.2/PW.01/XII/167/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Muh. Chaerul Anwar Nomor : 785/CS/PRE/1998 tanggal 24 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala



Kantor Catatan Sipil Kotamadya Parepare, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);

3. Fotocopi Kartu Keluarga an. H. Muh. Anwar Halim Nomor 7372031105070013 tanggal 19 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3).

Bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : Satria bin Waki, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bau Masepe, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon (Muh. Chaerul Anwar) karena berteman dengan Muh. Chaerul Anwar sejak kecil;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon ingin menikahkan anaknya Muh. Chaerul dengan perempuan yang bernama Ayu Puspita Yul, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Muh. Chaerul anwar sudah lama pacaran dengan Ayu Puspita Yul;
- Bahwa Muh. Chaerul dengan Ayu Puspita Nur tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
- Bahwa perkawinan ini tidak bisa lagi ditunda karena hubungan keduanya semakin akrab sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.



Saksi II: Arnus bin Yul, umur 46 tahun, agama Islam, usaha warung makan, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon Muh. Chaerul Anwar sebagai calon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi kawin karena Pemohon ingin menikahkan anak laki-laknya dengan anak saksi yang bernama Ayu Puspita Yul, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon telah melamar dan saksi telah menerima lamarannya;
- Bahwa Muh. Chaerul telah lama pacaran dengan Ayu Puspita Yul;
- Bahwa Muh. Chaerul sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi bersedia menerima Muh. Chaerul sebagai menantu meskipun belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Muh. Chaerul dengan Ayu Puspita Yul tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
- Bahwa perkawinan ini tidak bisa lagi ditunda, saksi dengan Pemohon sudah sepakat dan tetap bertanggung jawab setelah kedua anak tersebut menikah.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Muh. Chaerul Anwar bin H. Muh. Anwar Halim, umur 18 tahun 2 bulan yang akan dinikahkan dengan perempuan bernama Ayu Puspita Yul binti Arnus Yul;-----

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan bahwa ia telah siap menikah dengan Ayu Puspita Yul binti Arnus Yul dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia telah siap menikah dengan anak Pemohon dan siap menjadi ibu rumah tangga serta bersedia menerima anak Pemohon sebagai suaminya dengan segala resikonya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 yaitu asli Surat Penolakan Kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare, P.2 yaitu fotokopi Akta Kelahiran an. Muh. Chaerul Anwar dan P.3 yaitu fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yaitu Satria bin Waki dan Arnus bin Yul yang telah menghadap di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah



sumpahnya, karena itu saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muh. Chaerul Anwar bin H. Muh. Anwar Halim saat ini baru berumur 18 tahun 2 bulan dan akan menikah dengan perempuan bernama Ayu Puspita Yul binti Arnus Yul;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan dan tidak terdapat larangan menikah, dan keduanya masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka karena keduanya saling kenal dan sudah 2 tahun lebih pacaran;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare, menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena belum cukup usia 19 tahun sesuai bunyi pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah siap menanggung resiko atas perkawinan anak mereka karena apabila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dan calon istrinya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami/anak Pemohon baru 18 tahun 2 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:-----



(#qßsÅ3Rr&ur 4?yJ»t?F{\$# óOä3ZİB tûüÅsÎ=>çÁ9\$#ur ô`İB ö/ä.İ?  
\$t6İã öNà6Í-!\$tBÎ)ur 4 bÎ) (#qçRqä3t? uä!#ts)èù ãNÍgİYøóã? a!\$# `İB  
¾İ&Î#ôÖsù 3 a!\$#ur ùÁ?°ur ÒO?Î=tæ ÇİÈÈ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";-----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:-----

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Muh. Chaerul Anwar bin H. Muh. Anwar Halim) untuk menikah dengan perempuan Ayu Puspita Yul binti Arnus Yul;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mudhirah, S.Ag., MH. dan Salmirati, SH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Abd. Rahim sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Mudhirah, S.Ag., MH.**

**Dra. Hj. Heriyah, SH., MH.**

Hakim Anggota II,

**Salmirati, SH.**

Panitera Sidang,



Drs. Abd. Rahim

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 70.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 161.000,00

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Parepare

Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)